


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 14

TAHUN : 1994

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 12 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa pasar adalah merupakan sarana pusat kegiatan transaksi ekonomi yang pengelolaan dan penataannya perlu ditangani secara khusus agar berdaya guna dan berhasil guna ;

b. bahwa 2

b. bahwa atas dasar pertimbangan butir a tersebut diatas serta berdasarkan Surat Ijin Prinsip dari Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2428/SJ tanggal 28 Juni 1994, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan 3

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

c. Bupati 4

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;

d. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Pasar.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian 5

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang pengelolaan Pasar serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pada Dinas oleh Bupati oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keempat

F u n g s i

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis Dinas berdasarkan kebijakan umum Bupati Kepala Daerah.
- b. Perencanaan pelaksanaan program-program Dinas.
- c. Pengkoordinasian dan membina seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pasar.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

e. Pelaksanaan

e. Pelaksanaan Ketatausahaan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan.

BAB III
O R G A N I S A S I

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur Lembaga Pengelola Pasar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 28 September 1974

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A
Ketua,

Cap. t.t.d

S U Y A N T O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Cap. t.t.d

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

